

# Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)

Fidelis Bonatua Sihite<sup>1</sup>, Tomson Situmeang\*<sup>2</sup>, Edward M.L Panjaitan<sup>3</sup>, Ika Darmika<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: [tomson.situmeang@uki.ac.id](mailto:tomson.situmeang@uki.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.

**\*Corresponding Author**

---

**Abstract:** *Justice Collaborators are suspects, defendants, convicts who cooperate with law enforcement to reveal a certain criminal offense. In narcotics crime Justice Collaborators are used as a tool in uncovering, fighting, organized cases. Justice Collaborator is an extraordinary crime (Extra Ordinary Crime), where the perpetrator needs protection. The formulation of the problem in this study is how the protection, rights and obligations of Justice Collaborators and the analysis of the application of Justice Collaborators in Case Study of Criminal Case Decision Number: 1273/PID.SUS/2019/PN.Plg. This research uses a study with qualitative normative juridical methods, which is research obtained from secondary sources. This research is an analysis that analyzes the protection system, rights, and obligations as a Justice Collaborator by using secondary data, namely Supreme Court Circular Letter No. 04 of 2011 concerning Treatment of Criminal Reporters and Cooperating Perpetrators, and also using other secondary legal materials such as books, journals, and the internet. From the results of this study, it can be concluded that Justice Collaborators are defendants whose interests and protection rights must be applied as perpetrators who reveal an organized crime.*

**Keywords:** *Justice Collaborators; Narcotics Crime; Extra Ordinary Crime.*

How to Site: Fidelis Bonatua Sihite, Tomson Situmeang, Edward M.L Panjaitan, Ika Darmika (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.). Jurnal hukum *to-ra*, 9 (1), pp. 115-141. DOI. 10.55809/tora.v9i1.213

---

## Introduction

*Justice Collaborator* mempunyai pengertian bahwa pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus atau tindak pidana, merupakan salah satu pelaku dalam suatu tindak pidana tertentu, membenarkan bahwa ia ikut terlibat dalam suatu perkara, dan bukan pelaku utama dalam peristiwa kejahatan tersebut, serta bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan keterangan sebagai saksi di

dalam proses persidangan.<sup>1</sup> *Justice Collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Tertentu. *Justice Collaborator* merupakan pelaku yang ikut serta atau turut serta membantu (Pasal 55-56 KUHP) yang artinya bukanlah pelaku utama melainkan ikut serta dalam suatu tindak pidana contoh *Justice Collaborator* bisa berupa tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir lainnya.

Ide mengenai *Justice Collaborator* lahir dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. *Justice Collaborator* dijadikan menjadi suatu norma dan diimplikasikan terhadap hukum wilayah tersebut, secara historis bahwa lahirnya *Justice Collaborator* dikarenakan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para mafia, dalam sejarahnya para mafia tersebut mempunyai sumpah tutup mulut (*omerta*) yang sudah turun temurun terealisasikan, konsekuensi jika salah satu atau anggota mafia tersebut mengungkap tindak pidana berdampak kepada keluarga, teman, dan harta benda yang dimilikinya serta diancam dibunuh. Guna memecahkan permasalahan tersebut, para penegak hukum dalam wilayah tersebut mencari terobosan, jalan, serta ide dalam mengungkap tindak pidana dari para mafia tersebut, yang kemudian lahirlah *Justice Collaborator*, yang dimana jika pelaku atau mafia tersebut mau bekerja sama dan memberikan informasi dengan penegak hukum, nantinya akan diberikan perlindungan terhadap pelaku, keluarga, teman, serta harta bendanya.

Perkembangan *Justice Collaborator* berawal dari kasus tindak pidana korupsi yang secara universal dialami oleh setiap negara, dengan hal tersebut PBB menerapkan sistem *Justice Collaborator* dalam setiap negara dengan menerapkan nilai-nilai pemberantasan korupsi diberbagai negara dengan tujuan untuk mengurangi tindakan serta pemberantasan korupsi disetiap Negara. Karena efektivitas dari sistem *Justice Collaborator*, berkembanglah sistem *Justice Collaborator* di beberapa negara, seperti di Italia (1979) menggunakan sistem *Justice Collaborator* untuk kejahatan terorisme, dipraktikkan di berbagai Negara contohnya Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989), sedangkan untuk kejahatan narkoba pertama sekali diterapkan di Yunani (1970), Prancis, Luxemburg dan Jerman.<sup>2</sup>

Berdasarkan konvensi Anti Korupsi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) menyimpulkan bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut negara harus memberikan *reward* (penghargaan) berupa

---

<sup>1</sup> Mulyadi Lilik, 2022, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Penerbit Alumni), diakses dari <https://www.google.co.id/books>.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 5.

perlindungan sesuai dengan hukum nasional yang ada di negara tersebut, atas pencapaian dan kemauan si pelaku dalam bekerjasama dengan penyidik ataupun para penegak hukum, memberikan penanganan yang istimewa bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Indonesia telah meratifikasi Konvensi *UNCAC* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi), dimana ditegaskan bahwa “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*”<sup>3</sup> atau dalam terjemahannya: “setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberi kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”. Atas penjelasan di atas bahwa dalam tindak pidana narkotika diperlukan *Justice Collaborator* sebagai alat penting dalam melawan kejahatan yang terorganisir khususnya tindak pidana Narkotika.

Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokain. Tindak pidana narkotika termasuk ke dalam kejahatan internasional (*International Crime*), dan kejahatan yang terorganisasi (*Organized Crime*). Kejahatan ini sulit dibongkar ke akar-akarnya karena masih menggunakan sistem mafia yakni aksi tutup mulut (*omerta*)<sup>4</sup>, sehingga sangat menyulitkan para penegak hukum khususnya Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengungkap siapa saja pelaku tindak pidana tersebut dalam proses penyelidikan. Berdasarkan data dari kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengungkapkan terjadinya peningkatan prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia pada 2021 sebesar 0,5%, sehingga menjadi 1,95% atau setara dengan 3,66 juta jiwa.<sup>5</sup>

Dengan tingkat kesulitan dalam mengungkap kejahatan tersebut membuat pengguna narkoba meningkat dari tahun ke tahun. Segala upaya telah dilakukan akan tetapi kejahatan tersebut masih saja beredar luas. Hal tersebut memunculkan terobosan dan

---

<sup>3</sup> Wijaya Firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku), Hlm. 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm. 18.

<sup>5</sup> Savitri Putu Indah, 2022, “BNN: Prevalensi Pengguna Narkoba di 2021 Meningkat Jadi 3,66 Juta Jiwa”, Serial Online (13 Oktober 2022), <https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>.

solusi dalam pengungkapan kasus-kasus pidana tertentu diantaranya kejahatan yang terorganisir khususnya tindak pidana narkotika, sehingga dikenal dengan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*Justice Collaborator*). Dengan adanya terobosan tersebut, penegak hukum bisa mengungkap dan mengurangi tingkat peredaran narkotika.

Dari informasi yang dihimpun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), jumlah status *Justice Collaborator* yang dikeluarkan penegak hukum terkait tindak pidana narkotika sudah mencapai 27.124 orang, terhitung hingga 24 November 2021. Dari 27.124 narapidana kasus narkotika yang mendapat status *Justice Collaborator*, yakni pada Kejaksaan sebanyak 17.804 orang, Kepolisian sebanyak 9.245 orang, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak 74 orang.<sup>6</sup> Setiap orang yang menjadi *Justice Collaborator* memperoleh reward (penghargaan) berupa *immunity from prosecution* (kekebalan dari penuntutan), yang artinya bahwa memungkinkan seorang terdakwa untuk menghindari penuntutan dan pelanggaran pidana,<sup>7</sup> adjudikasi (penyelesaian masalah diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga) pada tahap penyidikan dan proses pembuktian di pengadilan.

Dalam perkara ini, penulis mengambil kasus tindak pidana narkotika di Palembang Sumatera Selatan yang ditetapkan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan sebagai saksi turut serta (*Justice Collaborator*) yang putusannya mempunyai kekuatan hukum. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak sejalan dan bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua LPSK, yang semuanya tertuang dalam Pasal 9 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung 8 (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor dan Saksi yang bekerjasama dalam Tindak Pidana Tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg)**, dengan permasalahan pengaturan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika dan penerapan *Justice Collaborator* pada Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011.

---

<sup>6</sup> Javier Faisal, 2021, "Kejaksaan Jadi Instansi Pemberi Status Justice collaborator Kasus Korupsi Terbanyak", Serial Online (16 Oktober 2022), <https://data.tempo.co/data/1282/kejaksaan-jadi-instansi-pemberi-status-justice-collaborator-kasus-korupsi-terbanyak>.

<sup>7</sup> Amin Rahman, 2017, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator* (Studi Putusan Mahkamah RI Nomor: 920K/Pid.sus/2013), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, No. 1, Hlm. 6.

Analisa permasalahan dalam penulisan ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan atas sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>8</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Sedangkan Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>9</sup> Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## Discussion

### Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dalam dasar hukum pidana, dalam bahasa belanda tindak pidana yang diambil dari kata *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat atau boleh), *feit* (perbuatan, peristiwa, yang dapat dipidana), jika digabungkan maka terbentuklah kata *strafbaar-feith* yang artinya perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan seseorang oleh karna perbuatannya dan harus menerima ancaman pidana yang ditetapkan. Vos menggunakan istilah *strafbaar feit* yang memberikan pengertian bahwa suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>11</sup> Simons, menjelaskan bahwa *strafbaar feith* merupakan suatu kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang sifatnya melawan hukum, yang berhubungan tindakan yang salah dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>12</sup> Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feith* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu), Hlm. 25.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), Hlm. 160.

<sup>10</sup> Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa), Hlm. 95.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers), Hlm. 47.

<sup>12</sup> H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), [https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Hukum\\_Pidana/5peEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tindak+pidana&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana/5peEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tindak+pidana&printsec=frontcover).

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-7), Hlm. 7.

Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feith* adalah suatu tindakan, perbuatan, yang dilarang oleh undang-undang, yang jika melakukan suatu tindakan pidana, pelaku harus mempertanggung jawabkan tindakan dengan diberikan sanksi pidana.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika), yang merupakan ketentuan khusus. Dalam Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan bahwa penggunaan narkotika merupakan suatu kejahatan, hal tersebut dikarenakan narkotika pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu dalam dunia kesehatan. Namun yang jadi permasalahan adalah adanya kepentingan-kepentingan dalam menyalahgunakan narkotika tersebut. Semakin banyaknya penyalahgunaan Narkotika dapat mengancam stabilitas dan keamanan Negara, hal ini yang membuat para penegak hukum menciptakan undang-undang khusus dalam mencegah para pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut, mulai dari pengguna, kurir, pengedar, bandar, itu merupakan suatu tindak pidana yang termuat dalam Pasal 112-114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah yang menimbulkan efek halusinasi dan menimbulkan daya rangsang yang berlebihan. Secara etimologi narkotika berasal dari kata *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Dalam dunia kesehatan narkotika disebut dengan *drugs* yang dimana mempunyai pengertian bahwa zat yang bila dikonsumsi akan memberikan efek samping dan mempengaruhi kesadaran, ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.<sup>14</sup> Sedangkan dalam terminologi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Narkotika merupakan obat yang menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa sakit, rasa mengantuk, dan merangsang. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

---

<sup>14</sup> Soedjono, 1997, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung: Alumni), Hlm. 609.

Sebagaimana ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1997 narkotika klasifikasikan menjadi 3 golongan, yakni:

- a. Narkotika Golongan I, golongan ini disebut dengan narkotika alami yang zat atau obat bisa langsung dikonsumsi, tanpa perlu adanya fermentasi, isolasi, dan proses lainnya. Bahan alami narkotika golongan I tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk pengobatan terapi secara langsung karena beresiko, narkotika golongan I dibedakan menjadi beberapa bagian yakni:
  1. Tanaman *paper somniferum* L.
  2. Kokain heroin.
  3. *Morphine* (putaw).
  4. Ganja.
- b. Narkotika Golongan II, narkotika golongan ini disebut narkotika semi sintesis adalah zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya, seperti: *Alfisetilmetadol*, *benzetidin*, *betametadol*.
- c. Narkotika Golongan III, narkotika sintetik ini memerlukan proses yang bersifat untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit, seperti : *metadon*, *neltrexon*, dan sebagainya.

### Pembuktian Tindak Pidana dalam Hukum Indonesia

Pembuktian merupakan serangkaian pemeriksaan untuk menemukan kebenaran materiil, kebenaran yang masuk pada logika hukum, pembuktian merupakan salah satu cara dalam meyakinkan hakim agar dapat kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan hakim. Jika pembuktian dengan memberikan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak meyakinkan dan tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana tersebut, terdakwa yang didakwakan harus dibebaskan, namun jika terdakwa terbukti bersalah dan sesuai dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dilakukan pemidanaan.

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti terdiri dari:

- a. Keterangan Saksi, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHP).
- b. Keterangan Ahli, keterangan yang diberikan seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang suatu hal yang berkaitan dengan keahlian ahli tersebut, digunakan untuk membuat terangnya suatu tindak pidana, seorang ahli merupakan seseorang yang sudah berpengalaman dalam suatu bidang.
- c. Surat, surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, seperti berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang

berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan ahli dan surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Pasal 187 KUHAP).

- d. Petunjuk, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 KUHAP).
- e. Keterangan Terdakwa, Dalam Pasal 1 butir 15 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwanyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Serta adanya dokumen elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### Perbedaan Saksi Mahkota dan *Justice Collaborator*

Perbedaan saksi mahkota dengan *Justice Collaborator* adalah saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya, tetapi bagi seseorang yang berstatus *Justice Collaborator* tidak dapat dibebaskan dan keuntungan yang didapat ketika seseorang memiliki status *Justice Collaborator* adalah kemungkinan mendapat imbalan berupa pengurangan pidana dan pembebasan bersyarat, tambahan remisi, dan hak-hak terpidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang merupakan terpidana. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari inisiatif pihak yang berkepentingan, dimana saksi mahkota diajukan melalui inisiatif penuntut umum, sedangkan *Justice Collaborator* merupakan inisiatif dari terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dan bersedia bekerja sama untuk memberikan kesaksian untuk membongkar kasus yang melibatkan terdakwa. Sehingga jelas saksi mahkota dan *Justice Collaborator* adalah dua hal yang berbeda.



### Tinjauan Umum Terhadap *Justice Collaborator*

*Justice Collaborator* merupakan bagian dari suatu proses dalam pengungkapan suatu tindak pidana, yakni berupa tindakan seseorang untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar suatu kasus yang melibatkan *Justice Collaborator* dalam suatu tindak pidana tertentu, atau terorganisir. Secara etimologi *Justice Collaborator* diambil kata *justice* yang berarti keadilan, peradilan, adil, sedangkan *collaborator* adalah teman kerjasama atau bekerjasama.<sup>15</sup>

Di Indonesia saksi yang melakukan kerjasama diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Bahwa pelaku merupakan saksi yang bukan pelaku utama dalam suatu tindak pidana yang diperbuat, melainkan ikut serta dalam melakukan suatu tindak pidana. *Council Of Europe Committee Of Minister* (Komite Dewan Eropa dan Komite Menteri) menerangkan bahwa *Justice Collaborator* merupakan seseorang yang memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir, ataupun merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisir, namun pelaku bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana, atau mengenai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan lainnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Justice Collaborator* merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu kasus tertentu (kasus terorganisir/berkelompok) dengan sadar dan juga ikut memberikan kontribusi dengan melaporkan bukti-bukti konkret, dan juga *Justice Collaborator* bukanlah otak atau dalang dalam sebuah kejahatan, melainkan ikut serta berperan dalam kejahatan tersebut.

*Justice Collaborator* merupakan istilah baru di ruang lingkup hukum di NKRI. Dalam suatu perkara pidana, saksi yang menjadi kunci dalam membuktikan suatu tindak pidana dikenal dengan istilah Saksi Mahkota (*crown witness*). Sedangkan sistem yang hampir sama dengan sistem *Justice Collaborator* adalah sistem *plea bargaining* (sistem jalur khusus), sistem ini memiliki tujuan untuk memberi manfaat dan mendorong peradilan yang efektif dan efisien serta menghindari adanya penumpukan perkara dalam tahap dakwaan. Namun *Justice Collaborator* berbeda dengan *plea bargaining* dikarenakan

---

<sup>15</sup> I.P.M. Ranuhandoko, 1996, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, (Jakarta: Sinargrafiks, Cet. III), Hlm. 367.

<sup>16</sup> Sofian Ahmad, 2018, *Asas Asas Justice Collaborator*, Serial Online, April 2018, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-justice-collaborator/>.

*Justice Collaborator* digunakan sebagai alat untuk membongkar peristiwa tindak pidana yang terorganisir, sedangkan *plea bargaining* digunakan sebagai alat untuk mempercepat proses persidangan terdakwa yang dalilnya adalah mengakui kesalahan terdakwa.

Istilah *Justice Collaborator* pertama kali lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970an, dimana mafia di wilayah tersebut punya budaya untuk bersumpah untuk tutup mulut (*omerta*),<sup>17</sup> *omerta* atau sumpah tutup mulut tersebut memiliki sanksi yang berat bagi para pelanggarnya, sehingga dan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut para penegak hukum membuat sistem *Justice Collaborator* yang merupakan suatu aturan dalam perlindungan Terdakwa, keluarga beserta harta bendanya.

Pada tahun 1963, sistem *Justice Collaborator* ini digunakan dalam perkara Josep Valachim yang mana Josep memberikan kesaksian kepada komisi kongres Amerika Serikat berkaitan dengan struktural internal mafia *la costa nostra* (LCN) dan kejahatan yang dilakukan oleh bos mafia yang saat itu dipimpin oleh Vito Genovese. Berkat kesaksian tersebut, penegak hukum dapat mengumpulkan bukti bukti yang pasti serta mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Dengan penggunaan sistem *Justice Collaborator*, tindak pidana yang terorganisir bisa diungkapkan oleh sebab itu banyak Negara menggunakan sistem *Justice Collaborator*, misalnya seperti di Italia (1979), Portugal (1980), dan Jerman (1989).<sup>18</sup>

Berdasarkan Angka 9 SEMA RI No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) Dan Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Pidana Tertentu, diatur terkait layak atau tidaknya seseorang berstatus kolaborator, yaitu:

- a. Yang bersangkutan adalah salah satu pelaku tindak pidana khusus.
- b. Mengakui kejahatannya.
- c. Bukan pelaku utama.
- d. Bersedia memberikan kesaksian di pengadilan.
- e. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang terlibat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan.
- f. Permohonan pengajuan menjadi *Justice Collaborator* diajukan pada tahap penyidikan, karena dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume penyidik harus mencantumkan bahwa tersangka atau terperi ksa selama proses

---

<sup>17</sup> Mulyadi Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*, (Bandung: Alumni), Hlm. 5.

<sup>18</sup> Sopian Ahmad, 2018, Februari, *Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*, Serial online, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>.

penyidikan bersedia memberikan keterangan dan bekerjasama kooperatif sebagai *Justice Collaborator*.

Sedangkan dalam perkara tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran dalam menentukan *Justice Collaborator*, biasanya Kementerian Hukum dan HAM atau penyidik akan memberikan permohonan pengajuan *Justice Collaborator* kepada BNN, dan kasusnya terbatas hanya pada kasus yang sedang ditangani oleh BNN.

### **Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia**

*Justice Collaborator* secara yuridis dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban dan diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di dalam Undang-Undang itu sendiri, Pasal-Pasal yang mengatur serta menjabarkan tentang saksi pelaku bekerjasama dinilai sangat minim serta tidak memberikan panduan yang jelas apa saja yang menjadi prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi *Justice Collaborator*. Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang tersebut telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerjasama yang dalam Undang-Undang tersebut disebut dengan istilah “saksi yang juga tersangka”.<sup>19</sup>

Selain itu, pengaturan terkait *Justice Collaborator* juga dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) Dan Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Pidana Tertentu. Dalam SEMA tersebut, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara.

Indonesia mulai mengatur terkait *Justice Collaborator* sejak meratifikasi dokumen internasional seperti:

1. *United nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi kedalam Undang-Undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi. pengaturan

---

<sup>19</sup> Supriyadi Widodo Ediyono, 2011, “Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama”, *Jurnal LPSK* Volume ke I, No. 1, Hlm. 209.

- terhadap *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) konvensi yang menentang korupsi (UNCAC) 2003. Pada Pasal ini tidak diatur jelas mengenai *Justice Collaborator*, namun dalam Pasal tersebut mengatur mengenai perlindungan *Justice Collaborator*.
2. *United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime (UNCATOC)* yang diratifikasikan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Transnasional Terorganisir. Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dalam konvensi ini menjelaskan mengenai *Justice Collaborator* yang layak mendapat perlindungan hukum.
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal 10 UU ini, menerangkan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang serupa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkannya.
  4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).
  5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: PER-045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011). Tujuan Peraturan Bersama ini untuk mewujudkan keharmonisan antar lembaga yang menyangkut *Justice Collaborator*

### **Pengaturan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika**

Dalam tindak pidana narkotika, LPSK dengan BNN membentuk sebuah Nota Kesepahaman dengan Nomor: NK/47/IX/2016/BNN, tentang Perlindungan Pelapor, Saksi, Dan/Atau Korban Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Maksud dibuat nota kesepahaman ini adalah landasan kerjasama yang lebih intensif antara BNN dan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi, korban, dan pelapor terkait kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Di dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, mengatur bahwa Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika

dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Sedangkan mengenai *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur terkait pemberian dan pemenuhan hak perlindungan terhadap *Justice Collaborator*, sehingga perlindungan terhadap *Justice Collaborator* tetap mengacu pada Pasal 30 UU Perlindungan Saksi dan Korban, hal tersebut juga berlaku bagi tindak pidana apapun<sup>20</sup>.

Mekanisme dan Implementasi penerapan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika dapat melalui tahapan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* atau direkomendasikan oleh penyidik terkait sebagai *Justice Collaborator* kepada LPSK.
2. LPSK akan memproses layak atau tidaknya menjadi *Justice Collaborator* dan setelah dikualifikasi, LPSK akan merekomendasi kepada JPU.
3. JPU kemudian mengkualifikasi dan juga membacakan stastus Terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, dan juga memuat berkas dari LPSK dan juga Kepolisian.
4. Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*.

Mekanisme dan implemetasi penerapan saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana khususnya narkotika berawal dari Permohonan terdakwa yang dibuat untuk dijadikan sebagai *Justice Collaborator*, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014 memberikan ruang kepada penegak hukum untuk memberikan status *Justice Collaborator* sejak proses penyidikan. Pemohon *Justice Collaborator* ataupun Kuasa Hukum pemohon dapat mengajukan *Justice Collaborator* kepada lembaga Terkait yakni LPSK dan BNN secara tertulis, setelah adanya permohonan tersebut LPSK dan BNN akan memeriksa tersangka terkait pengajuan tersebut berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2011 yang nantinya akan dituangkan dalam hasil penyidikan, dan jika persyaratannya terpenuhi LPSK akan merekomendasikan secara tertulis kepada Jaksa Agung dan Kepala Badan Narkotika Nasional untuk terdakwa menjadi *Justice Collaborator* dan LPSK akan secara aktif menimbang obyektifitas pemberian status *Justice Collaborator* apakah layak sebagai *Justice Collaborator*. Sedangkan dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum akan menuangkan ke dalam tuntutan dengan pertimbangan setelah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*. LPSK akan memberikan perlindungan kepada *Justice Collaborator*. Penegak Hukum akan mempertimbangkan keterangan maupun alat bukti dari seorang yang ingin menjadi *Justice Collaborator*, terdakwa yang mengajukan status *Justice Collaborator* harus

---

<sup>20</sup> Isti Latifah Astri, Sidik Sunaryo, Bayu Dwi Widdy Jatmiko, 2021, "*Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika*", Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No. 1, Hlm. 3, diakses dari file:///C:/Users/H%20P/Downloads/admin\_ilrej,+32-49-1.pdf.

mempunyai niat baik dan mempunyai sifat yang kooperatif serta memberikan informasi yang valid ataupun dapat dipercaya oleh penegak hukum.

### **Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Narkotika**

Perlindungan saksi merupakan pemberian seperangkat hak yang dimanfaatkan oleh saksi pada proses suatu peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Konstitusi menjamin perlindungan terhadap saksi dalam memberikan suatu keterangan dengan nyaman dan aman tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun sehingga saksi mampu menerangkan atau memberikan kesaksian. Perlindungan hukum merupakan manifestasi pelayanan yang wajib masyarakat dapatkan dari pemerintah untuk memberi rasa aman.<sup>21</sup> Sedangkan *Justice Collaborator* merupakan saksi, pelapor, atau informan yang mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkan.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 10A Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga diatur mengenai perlindungan yang akan diberikan berupa:

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
- b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya.
- c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Sedangkan dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak seorang Justice Collaborator yakni:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau diberikannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a).
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan (Pasal 5 ayat (1) huruf b).

---

<sup>21</sup> Sharistha Natalia Tuage, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)", Lex Crimen, Vol. II, No. 2, Hlm. 56-64.

<sup>22</sup> Hariman Satriya, 2016, "Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator", Jurnal Konstitusi, Vol. 13, Hlm. 31-54.

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan (Pasal 5 ayat (1) huruf c).
- d. Mendapat penerjemah (Pasal 5 ayat (1) huruf d).
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) huruf e).
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus (Pasal 5 ayat (1) huruf f).
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan (Pasal 5 ayat (1) huruf g).
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) huruf h).
- i. Dirahasiakan identitasnya (Pasal 5 ayat (1) huruf i).
- j. Mendapat identitas baru (Pasal 5 ayat (1) huruf j).
- k. Mendapat kediaman sementara (Pasal 5 ayat (1) huruf k).
- l. Mendapat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) huruf l).
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan (Pasal 5 ayat (1) huruf m).
- n. Mendapat nasihat hukum (Pasal 5 ayat (1) huruf n).
- o. Mendapat pendamping (Pasal 5 ayat (1) huruf o).

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa, Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur didalam Pasal 10 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

- a. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksiaan yang akan, sedang atau telah diberikan.
- b. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan terpidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan secara jelas bentuk perlindungan yang akan diberikan akan tetapi dalam Pasal 100 Ayat 1 diatur: "Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, ataupun sesudah proses pemeriksaan perkara."

Dalam Nota Kesepahaman LPSK dan BNN dengan Nomor: NK-18 VII/2010BNN, Nomor: Perlindungan Saksi dan Korban dan/atau Pelapor Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, tidak diatur jelas mengenai perlindungan apa yang

akan diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*, Nota Kesepahaman tersebut dibuat untuk meningkatkan rasa keharmonisan antar dua lembaga atau kerja sama antar lembaga lebih intensif lagi dalam melakukan perlindungan terhadap *Justice Collaborator*, dalam Pasal 3 huruf (a) Tentang Nota Kesepahaman LPSK dengan BNN dengan Nomor: NK-18 VII/2010BNN, Nomor: Perlindungan Saksi dan Korban dan/atau Pelapor Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika menjelaskan bahwa “perlindungan Saksi, Korban, dan/atau Pelapor terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Maksud dari nota tersebut antar kedua lembaga LPSK dan BNN akan lebih intensif lagi dalam penanganan terkait perlindungan terhadap *Justice Collaborator*, perlunya kerja sama antar dua lembaga sebagai pedoman keselarasan dalam melindungi *Justice Collaborator* untuk memberi rasa nyaman dan aman dalam proses tahapan rekonstruksi persidangan dalam tindak pidana narkotika.

**Penerapan *Justice Collaborator* pada Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg. Ditinjau dari SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011**

Dalam perkara pidana Nomor: 1273/PID.SUS/2019/PN.PLG, saksi bernama Juansa alias Dung Bin Nawawi dan terdakwa dalam Fajar Prahyanto alias Fajar Bin Sakir dan Yogi Ardiansyah alias Yogi Bin Ro’at (berkas terpisah). Pada suatu waktu dalam bulan April tertanggal 14 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jln. Demang Lebar Daun, tepatnya sekitaran Rumah Sakit Musi Medika Cendiakia, Kecamatan Lilir Barat 1 Kota Palembang atau suatu tempat dalam daerah kawasan hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak dan melawan hukum atau membuat permufakatan jahat, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan suatu barang yang ilegal yakni Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya mencapai 5 (lima) gram dalam 2 paket plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bersih netto 196,01 gram.

Dalam fakta persidangan didapatkan Fajar dan Yogi sangat kooperatif dan mau memberikan keterangan berupa kesaksian untuk mengungkapkan dari siapakah Narkotika tersebut diduplikatnya. Fajar dan Yogi mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Amri dan Sdr. Muis, yang kemudian atas informasi tersebut, Penyidik melakukan penangkapan terhadap Sdr. Amri dan Sdr. Muis serta mendapatkan barang bukti sabu dengan berat netto 8000 gram.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 1273/PID.SUS/2019/PN.PLG pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa Fajar Prahyanto alias Fajar Bin Sakir dan Yogi Ardiansyah alias Yogi Bin Ro’at masing-masing 6 tahun dan 6 bulan serta denda masing-



masing Rp.1.000.000.000,- dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing 3 bulan.

### **Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Tahap Penyelidikan**

Berdasarkan angka 9 huruf (a) dan (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*), menerangkan bahwa untuk seseorang dapat menjadi *Justice Collaborator* haruslah:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku dalam suatu tindak tertentu.  
Dalam dakwaan Penuntut Umum menerangkan bahwa terdakwa Fajar alias Fajar bin Sakir dan juga Yogi alias Yogi bin Ro'at terbukti telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Mengakui kejahatan yang dilakukannya.  
Dalam tingkat penyelidikan Fajar alias Fajar bin Sakir dan juga Yogi alias Yogi bin Ro'at telah kooperatif dan mengakui tindakannya, pada saat penangkapan terdakwa juga mengakui dari mana dia mendapatkan barang berupa sabu tersebut, dan juga dalam persidangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- c. Bukan pelaku utama.  
Fajar alias Fajar bin Sakir dan Yogi alias Yogi bin Ro'at merupakan pengedar narkotika tersebut, dia mendapatkan barang tersebut dari sdr. Amri dan sdr. Muis, sehingga keduanya bukanlah pelaku utama.
- d. Memberikan keterangan dan bukti-bukti dalam proses peradilan.  
Faktanya bahwa Fajar alias Fajar bin Sakir dan juga Yogi alias Yogi bin Ro'at memberikan kesaksian yang dimana mereka mengungkapkan bahwa dia memberikan shabu dalam dua (2) bungkus plastik bening dengan masing masing memiliki netto 196,01 gram kepada saksi Juansa alias Juansa alias Juansa bin Sakir. yang diantar oleh terdakwa Yogi, terdakwa Fajar menginformasikan mendapat Barang tersebut dari Sdr.Amri dan Sdr.Muis, dengan informasi tersebut Penyidik dapat menangkap Sdr.Amri dan Sdr.Muis.

Bila melihat ketentuan di atas, para terdakwa telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang *Justice Collaborator*, dan berdasarkan Pasal 9 huruf (c) SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Pelaku Yang Bekerjasama (*Justic Collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu yakni, "Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengetahui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan Saksi didalam proses peradilan".

Determinasi kata “proses keadilan” adalah tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Artinya bahwa terdakwa dalam tahap penyidikan harusnya sudah diberikan status untuk perlindungan terhadap terdakwa. Tapi faktanya Penyidik Polres Polda Palembang baru merekomendasikan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* pada saat proses pelimpahan berkas kepada Penuntut Umum.<sup>23</sup> Seharusnya Penyidik harus mengikuti pedoman dari SEMA dan memberikan status *Justice Collaborator* pada saat tahap Penyelidikan. Ini menjadi suatu kerugian bagi terdakwa dan saksi, yaitu: “Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.” Dengan terlambatnya terdakwa dinyatakan sebagai *Justice Collaborator* maka terdakwa mengalami kerugian, sesuai pernyataan diatas bahwa terdakwa tidak mendapat perlakuan khusus sejak dalam proses penyelidikan, harusnya terdakwa ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* untuk mendapatkan *reward* dalam Pasal 10 ayat (1).

### **Tahapan Penuntutan**

Dalam perkara ini pihak Kepolisian dan LPSK, telah melayangkan surat rekomendasi terhadap terdakwa Fajar alias Fajar bin Sakir, terdakwa Yogi alias Yogi bin Ro’at dan Saksi Juansa sebagai *Justice Collaborator* dengan nomor:

- a. Surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Nomor: B/169/IV/RES.4.2/2019 Ditresnarkoba, Perihal: *Justice Collaborator*. Yang dibuat pada tanggal 28 Juni 2019 dan ditujukan kepada KEJATI SUMSEL yang merekomendasikan Tersangka Juansa alias Dung bin Nawawi, Fajar alias Fajar bin Sakir, dan Yogi Ardiansyah alias Yogi bin Ro’at.
- b. Laporan Khusus dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan yang dibuat tanggal 28 Juni 2019 Perihal: Pemberian *Rekomendasi Justice Collaborator (JC)* untuk Tersangka Juansa alias Dung bin Nawawi, Fajar Prahyanto alias Fajar bin Sakir, dan Yogi Ardiansyah alias Yogi bin Ar’ot.
- c. Surat dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dengan No. R-893/5.1.HSHP/LPSK/09/2019 tanggal 23 September 2019, perihal: Rekomendasi sebagai *Justice Collaborator* kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk para terdakwa yakni Juansa alias Dung bin Nawawi, Fajar Prahyanto alias Fajar bin Sakir dan Yogi Ardiansyahbin Ro’at dalam perkara Nomor:1272/Pid.Sus/2019/PN/Plg dan perkara Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN/Plg yang tembusannya kepada Ketua LPSK, Jaksa Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI, dan Ketua Pengadilan Negeri Palembang.

---

<sup>23</sup> Muhammad Yani Bahtera, Marshaal NG, Ruben Achmad, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor: 1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg)”, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 6, diakses dari <https://jurnal.um-palembang.ac.id>.

Namun ternyata pihak Penuntut Umum tidak konsisten dalam memberikan hak serta reward kepada seorang *Justice Collaborator*. Dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang perlindungan bagi pelapor, Saksi pelapor dan Saksi pelaku yang bekerjasama, Pasal 4 huruf (a), mengenai penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (d) juga menjelaskan berupa: “keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan”.

Maksud dari “keringanan tuntutan” adalah dalam agenda persidangan pada tahap pembacaan tuntutan, bahwa Penuntut Umum yang membuat tuntutan harus mempertimbangkan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dan memberikan hak dari seorang *Justice Collaborator* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana harus memberikan keringanan pada tuntutan yang nantinya diberikan atau dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Akan tetapi penuntut umum punya kesimpulan sendiri, dimana Penuntut Umum memberi tuntutan dengan pidana penjara 9 (sembilan) Tahun dan Denda 1 (satu) Milyar, yang dimana itu tidak mengacu dan tidak sejalan dengan pedoman SEMA No.04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Pada faktanya Terdakwa dan saksi juga menceritakan kembali rentetan kejadian dan barang bukti yang terjadi secara faktual, valid, dan dapat dibuktikan di dalam persidangan. Atas dasar informasi yang diberikan, harusnya Penuntut Umum memberikan keringanan terhadap terdakwa, sesuai dengan kepastian hukum yang diberikan SEMA No. 4 Tahun 2011.

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.PLG., dalam tuntutan Penuntut Umum dianggap masih terlalu berat tuntutan yang diberikan kepada terdakwa, karena dinilai seorang *Justice Collaborator* mempunyai resiko yang lebih berat, dan tidak semua orang bisa dijadikan sebagai *Justice Collaborator*.

#### **Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.**

Dalam pertimbangan hukum, jelas dikatakan bahwa dalam Putusan No. 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg mengatakan bahwa, “Menimbang, terhadap barang bukti yang diperiksa secara laboratoris dan BAP menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat bungkus) plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat

*netto 311,96 gram milik Fajar Prahyanto dan Yogi Ardiansyah mengandung metamfetamina”.*

Determinasi kata “milik” dalam KKBI jelas dijabarkan bahwa memiliki arti “persamaan kata punya, memiliki, mempunyai, kepunyaan”. Dapat disimpulkan bahwa Yogi Ardiansyah juga memiliki narkotika jenis sabu yang ditangkap oleh penyidik, dengan hal tersebut tidak adanya kepastian dalam pemberian suatu keadilan terhadap Yogi.

Berdasar pada fakta dalam keterangan Saksi-Saksi, pengakuan terdakwa, dan juga *locus* dan *delictus*, tidaklah sesuai dengan pertimbangan tersebut, karena jelas terdakwa Fajar mengatakan bahwa dialah pemilik dari barang tersebut, yang dia peroleh dari sdr. Muis, dan juga dalam keterangan terdakwa Fajar alias Fajar bin Sakir penjelasan mengenai bahwa terdakwa Yogi alias Yogi bin Ro’at tidak mengetahui bahwa terdakwa Fajar menyimpan sabu di rumah anaknya, dan dibenarkan oleh terdakwa Fajar, dengan hal tersebut menjadi kerugian terhadap terdakwa Yogi dikarenakan dalam determinasi kata tersebut bisa menjadi permasalahan yang mana memenuhi kualifikasi unsur Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg, adapun vonis yang diberikan oleh Hakim yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, dengan vonis masing-masing 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda 1.0000.0000.000.00 (satu miliar). Sehingga didapatkan fakta bahwa terdakwa dan Saksi yang menjadi *Justice Collaborator* dituntut dalam **Pasal yang sama** yakni dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Memang benar dalam Pasal 114 UU Narkotika. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Namun disini terlihat adanya kekosongan hukum, kepastian dalam memaknai kata kurir dan pengedar tidak dijabarkan secara hukum.

Yang membuat pertimbangan Hakim keliru, yaitu kurir **disamakan** dengan pengedar walaupun pada prinsipnya kedua makna kata tersebut berbeda. Dalam hal ini perlunya pertimbangan Hakim, yang jeli dalam melihat situasi yang dialami oleh terdakwa Yogi Ardiansyah alias Yogi bin Ro’at. Tidak adil rasanya bahwa pengedar dan kurir disamaratakan sanksi pidananya, yang dimana terdakwa Yogi hanya disuruh

mengantarkan paket tersebut ke Saksi Juansa. Sebagaimana pernyataan Yogi bahwa dirinya tidak pernah menawarkan untuk membantu Fajar dalam memasarkan atau menawarkan sabu milik Fajar, melainkan Fajar yang menyuruh ataupun meminta tolong untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi Juansa. Sehingga menurut penulis, penilaian Hakim memberikan sanksi pidana kepada terdakwa Yogi Ardiansyah alias Yogi bin Ro'at keliru dalam menafsirkan kejadian yang dialami oleh terdakwa.

Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 112 *jo* Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdakwa Fajar terbukti dan memenuhi unsur 112 *jo* Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimana fajar memiliki narkotika jenis sabu yang disimpan dalam brangkas dirumahnya. Sedangkan untuk unsur Pasal 114, Fajar terbukti menyerahkan Sabu yang dimilikinya tersebut kepada Saksi Juansa.

Dengan terpenuhinya Pasal-Pasal tersebut sudah seharusnya sanksi yang diberikan kepada Fajar harus lebih tinggi dari Terdakwa Yogi. Dalam hal relevansinya terhadap Yogi Ardiasyah alias Yogi bin Ro'at adalah bahwa Yogi tidak memenuhi unsur dalam Pasal 112 karena tidak menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika tersebut dengan kata lain bahwa hakim tidak jeli dalam memutuskan suatu pidanaaan, dan putusan yang diberikannya tersebut adalah putusan yang tidak memiliki kepastian untuk mencapai suatu keadilan.

Berdasarkan analisa di atas, harusnya terdakwa Yogi diberikan vonis minimum yang ada dalam ketentuan pasal 114 yakni dengan pidana maksimal 5 tahun atas dasar status *Justice Collaborator* dan hal hal yang meringankan yang diberikan oleh Hakim. Namun nyatanya hal tersebut tidak terpenuhi. Pidanaaan yang diberikan oleh Hakim belum mencapai suatu kepastian yang menciptakan keselarasan dan keadilan bagi terdakwa seperti yang di muat dalam teori menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan dan juga dalam teori Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara, Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak, berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 34.

## Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan rangkaian pemabahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengaturan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* terdapat pada undang-undang nomor 31 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th. 2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2011( Peraturan Bersama Menkumham, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPK, LPSK, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nota Kesepahaman LPSK dengan BNN dengan Nomor: NK-18 VII/2010BNN, Nomor: Perlindungan Saksi dan Korban dan/atau Pelapor Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penerapan pidana dalam Putusan Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.PLG dinilai tidak objektif, karna dari prosedur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) tidak sesuai, dari mulai penerapan Pasal yang masih memberatkan terdakwa, sampai objektivitas dari seorang hakim menilai suatu perkara belum terpenuhi. Dalam putusan tersebut status sebagai *Justice Collaborator* masih belum terpenuhi mulai dari perlindungan dalam tahap penyidikan, tuntutan jaksa yang tidak meringankan terdakwa, hingga hakim yang objektivitasnya kurang jeli dalam menilai *case by case*.

## Acknowledge

Penulis berharap, pemerintah dapat lebih jelas dalam membuat pengaturan status *Justice Collaborator* dalam bentuk yang sudah terkodifikasi, disertai syarat-syarat pemberiannya, maupun prosedur pelaksanaannya, sehingga aparat penegak hukum, dapat menjalankan fungsi hukum secara lebih optimal kedepannya, dan tidak salah dalam menerapkan status *Justice Collaborator* dan juga juga dalam mekanisme dan hak hak seorang *Justice Collaborator* seperti perlindungan hukumnya dapat di terapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penulis berharap, pemerintah dapat lebih menjelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dikarenakan di dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan kualifikasi tindak pidana, eksistensi tindak pidana seperti kurir, pengedar, dan bandar jelas berbeda. Harapannya pemerintah dapat menerapkan aturan mengenai kualifikasi tindak pidana tersebut, untuk kepentingan status para terdakwa karena terdakwa adalah warga negara juga yang harus diberikan perlindungan dan juga hak-hak yang diperoleh terdakwa yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-7).
- Fernando M Manulang, 2007, Hukum Dalam Kepastian, (Bandung: Prakarsa).
- H. Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV Budi Utama),  
[https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Hukum\\_Pidana/5peEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tindak+pidana&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana/5peEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tindak+pidana&printsec=frontcover).
- I.P.M. Ranuhandoko, 1996, Terminologi Hukum Inggris Indonesia, (Jakarta: Sinagrafiks, Cet. III).
- Mulyadi Lilik, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia, (Bandung: Alumni).
- Mulyadi Lilik, 2022, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, (Penerbit Alumni), diakses dari <https://www.google.co.id/books>.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu).
- Soedjono, 1997, Narkotika dan Remaja, (Bandung: Alumni).
- Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty).
- Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Wijaya Firman, 2012, Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, (Jakarta: Penaku).



## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor Tindak Pidana (Wistleblower) dan Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator).

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## Jurnal

- Amin Rahman, 2017, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah RI Nomor: 920K/Pid.sus/2013), Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, No. 1.
- Hariman Satriya ,2016, “Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator”, Jurnal Konstitusi , Vol. 13.
- Isti Latifah Astri, Sidik Sunaryo, Bayu Dwi Widdy Jatmiko, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika”, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No. 1, Hlm. 3, diakses dari [file:///C:/Users/H%20P/Downloads/admin\\_ilrej,+32-49-1.pdf](file:///C:/Users/H%20P/Downloads/admin_ilrej,+32-49-1.pdf).
- Muhammad Yani Bahtera, Marshaal NG, Ruben Achmad, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor: 1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg)”, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 6, diakses dari <https:jurnal.um-palembang.ac.id>.
- Sharistha Natalia Tuage, 2013, ”Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, Lex Crimen, Vol. II, No. 2
- Suharmiati, (et.al), “Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Di Rumah Sakit Pemerintah (Studi Di 5 Provinsi Indonesia)”, 23:2 Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, hlm. 127-128 (2020)
- Supriyadi Widodo Ediyono, 2011, “Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama”, Jurnal LPSK Volume ke I, No. 1.

## Website

Savitri Putu Indah, 2022, "BNN: Prevalensi Pengguna Narkoba di 2021 Meningkat Jadi 3,66 Juta Jiwa", Serial Online (13 Oktober 2022), <https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>.

Javier Faisal, 2021, "Kejaksaan Jadi Instansi Pemberi Status Justice collaborator Kasus Korupsi Terbanyak", Serial Online (16 Oktober 2022), <https://data.tempo.co/data/1282/kejaksanaan-jadi-instansi-pemberi-status-justice-collaborator-kasus-korupsi-terbanyak>.

Sofian Ahmad, 2018, Asas Asas Justice Collaborator, Serial Online, April 2018, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-justice-collaborator/>.

Sopian Ahmad, 2018, Februari, Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya, Serial online, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>.